

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - RUMAH SAKIT BHAYANGKARA - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 71/PMK.05/2019 TANGGAL 13 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.544)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KUPANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan berdasarkan kelas, tarif layanan tidak berdasarkan kelas, dan tarif farmasi.

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan Jasa layanan di bidang kesehatan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kesehatan kepada masyarakat. Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 14 Mei 2019.

- Lampiran halaman 10 s.d. 17.